

**PENTINGNYA MODERASI BERAGAMA DALAM
MENJABATANI IKHTILAF FIQH DI TENGAH
MASYARAKAT AWAM**

Dosen Pengampu :

Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA.

Wahyu Nugroho, M.H.



Disusun Oleh :

Ukhtie Ghofira Kaustar (12102032)

**PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2022/2023

Pentingnya Moderasi Beragama Dalam Menjabatani Ikhtilaf Fiqh Di Tengah Masyarakat Awam

Ukhtie Ghofira Kaustar (12102032)

Abstrak

Abstrak. *Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dalam pendekatan ini, kita dapat mengamati bagaimana ajaran menyebar dan berubah dengan cepat. Dalam hal moderasi Islam, Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia patut mendapat perhatian khusus. Salah satu prinsip utama dari iman Islam adalah moderasi. Dalam konteks keragaman di segala bidang, termasuk dalam hal agama, budaya, ras, dan bangsa itu sendiri, Islam moderat merupakan cara pandang keagamaan yang sangat relevan. Studi atau esai ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan metodologi deskriptif berdasarkan penelitian tinjauan literatur. Penelitian literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca buku, artikel, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Adapun dalam pelaksanaannya penulis mencari tulisan yang judul hamper mirip dengan apa yang ditulis. Adapun tujuan penelitian atau tulisan ini adalah agar masyarakat umum dapat memahami tentang moderasi beragama terhadap ikhtilaf fiqh ataupun perbedaan yang lain. Oleh sebab itu menurut pribadi penulis bahwa sangat penting moderasi beragama untuk menjembatani ikhtilaf fiqh pada masyarakat awam atau masyarakat umum di Indonesia. Fungsi dari mederasi beragama adalah untuk menjaga stabilisasi perkembangan dan kemajuang bangsa Indonesia sedari dini.*

Kata Kunci : Indonesia, Moderasi Beragama, Masyarakat Awam, dan Ikhtilaf Fiqh

Pendahuluan

Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Dalam pendekatan ini, kita dapat mengamati bagaimana ajaran menyebar dan berubah dengan cepat. Dalam hal moderasi Islam, Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia patut mendapat perhatian khusus. Salah satu prinsip utama dari iman Islam adalah moderasi. Konsep Islam moderat adalah salah satu yang sangat relevan dalam pengaturan keragaman di semua bidang, termasuk agama, budaya, ras, dan negara itu sendiri (Dawing, 2017: 231).

Saat ini, Islam dan umat Islam menghadapi setidaknya dua kesulitan; Pertama, organisasi Muslim tertentu memiliki kecenderungan untuk menafsirkan kitab suci agama secara ekstrim dan ketat, kemudian mencoba untuk

memaksakannya pada budaya Muslim, kadang-kadang bahkan menggunakan kekerasan; Kecenderungan ekstrem kedua adalah menjadi longgar dalam keyakinan agama seseorang dan terbuka terhadap tindakan dan gagasan berbahaya dari budaya dan peradaban lain. Oleh karena itu, mereka tidak diragukan lagi mirip dengan generasi yang lahir kemudian karena mereka adalah bagian dari masyarakat modern dan berpikir seperti generasi yang lebih tua. (Subchi dan lainnya, 2022) Dalam keberadaan ini, heterogenitas, pluralisme, atau keragaman adalah keniscayaan. Sifat ini merupakan manifestasi dari sunnatullah. Atas dasar sunnah keragaman dalam kerangka kohesif, Allah menciptakan dunia ini. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan membentuk bangsa-bangsa yang berbeda dalam kerangka kesatuan manusia. Allah membagi dunia menjadi banyak ras, suku, dan kelompok untuk membentuk sebuah negara. Tuhan membuat beberapa dialek dalam kerangka kesatuan bahasa. Sebagai konsekuensi dari ijtihad masing-masing, Allah mendirikan mazhab-mazhab yang berbeda dalam kerangka kesatuan syari'at. (Subchi dan lainnya, 2022) Mempertimbangkan keragaman yang terlihat di seluruh umat Islam secara keseluruhan,

Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid mengusulkan bahwa moderasi harus terus mendukung inisiatif untuk mencapai keadilan sosial, juga dikenal sebagai *al-maslahah al-'ammah* dalam tradisi Islam. Tetapi untuk sepenuhnya mengubah inti agama menjadi ruang publik, ini harus menjadi landasan kebijakan publik. Dan merupakan kewajiban moral setiap pemimpin untuk mewujudkannya sehingga rakyat benar-benar dapat merasakannya. Islam selalu menanggapi kesulitan dengan cara yang masuk akal; pada kenyataannya, gagasan moderasi telah datang untuk menentukan pendekatan Islam untuk semua masalah. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Manusia tidak dapat melarikan diri berlawanan dalam realitas kehidupan. *Al-Wasathiyah Islamiyyah* karenanya menghargai interaksi antara masalah *ammah* (*al-jamiyyah*) dan masalah individu, antara *rabbaniyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan), antara *maddiyyah* (materialisme) dan *ruhiyyah* (spiritualitas), dan antara faktor-faktor tersebut (*al-fardiyyah*). (Subchi dan lainnya, 2022)

Esai ini bertujuan untuk menganalisis tulisan-tulisan tentang moderasi beragama, namun yang membedakannya adalah penulis berusaha untuk menyajikan perspektif baru tentang fakta bahwa banyak orang, atau biasa kita sebut orang biasa, masih belum memahami konsep agama. moderasi dan karena itu rentan terhadap perpecahan sosial karena *fiqh ikhtilaf*.

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis mengambil judul :”**Pentingnya Moderasi Beragama Dalam Menjabatani Ikhtilaf Fiqh Di Tengah Masyarakat Awam**”.

Metode

Studi atau esai ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dan metodologi deskriptif berdasarkan penelitian tinjauan literatur. Penelitian literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca buku, artikel, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

Empat kualitas penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: 1) Alih-alih menggunakan informasi langsung dari lapangan atau catatan saksi mata tentang peristiwa, orang, atau benda tertentu, penelitian bekerja langsung dengan teks (manuskrip) atau data numerik. data sudah "mati" data yang direkam dalam catatan tertulis, siap digunakan (dalam mode siap), seringkali sumber sekunder, dan tidak terbatas waktu atau ruang. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan digunakan.

Menurut Nazir (1998: 112), melakukan kajian terhadap topik penelitian setelah seorang peneliti memilih topik penelitian merupakan fase penting dalam proses tinjauan literatur.

Publikasi atau jurnal yang ditemukan secara online menjadi dasar data dalam karya ini. Dalam hal eksekusi, penulis mencari tulisan dengan judul yang praktis identik dengan yang ditulis.

Hasil Dan Pembahasan

A. Moderasi Beragama

Kata Arab untuk itu adalah *alwasathiyah*, yang berarti moderasi. Kata "*wasatha*", yang merupakan asal kata "*al-wasathiyah*", memiliki dua mashdar: *Alwasth* (dengan huruf sin berarti sukun) dan *Alwasth* (dengan huruf sin berarti fathah). Selain itu, dalam pola subjek, frasa "*al-iqtishad*" dan "*almuqtashid*" terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah "*wasathiyah*". Namun istilah "*wasathiyah*" lebih sering digunakan jika mengacu pada paradigma berpikir secara keseluruhan, khususnya ketika membahas keyakinan agama Islam (Zamimah, 2018).

Selain itu, KH. Abdurrahman Wahid mengusulkan bahwa moderasi harus terus mendukung inisiatif untuk mencapai keadilan sosial, juga dikenal sebagai *al-maslahah al-'ammah* dalam tradisi Islam. Tetapi untuk sepenuhnya mengubah inti agama menjadi ruang publik, ini harus menjadi landasan kebijakan publik. Dan merupakan kewajiban moral setiap pemimpin untuk mewujudkannya sehingga rakyat benar-benar dapat merasakannya. Islam selalu menanggapi kesulitan dengan cara yang masuk akal; pada kenyataannya, gagasan moderasi telah datang untuk menentukan pendekatan Islam untuk semua masalah. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Prinsip-prinsip Moderasi Islam

Yusuf al-Qardawi, seorang akademisi Mesir, berpendapat bahwa umat Islam harus memilih kursus menengah (Moderasi). Bagi umat Islam, mudah untuk mengejar iman mereka dengan perspektif seperti itu. Karena Islam pada

dasarnya adalah agama yang memudahkan individu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Konsep panduannya adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*'Adl*)

Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku Keadilan memerlukan keseimbangan antara semua bagian kehidupan, mengikuti petunjuk Alquran, dan melakukan ihsan (kebajikan). Keadilan adalah perwujudan persamaan dan keselarasan antara tanggung jawab dan hak. Tidak ada tugas yang memiliki hak untuk membatasi hak asasi manusia. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Keadilan bagi semua pihak diutamakan dalam Islam. Al-Qur'an memperjelas kebenaran yang luar biasa ini dalam beberapa ayat. Karena keadilan merupakan ajaran agama yang secara langsung mempengaruhi kehidupan banyak orang, cita-cita agama terlihat tidak berharga jika tidak dijunjung tinggi. Tanpanya, kekayaan dan kekayaan hanyalah cita-cita. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Akibatnya, moderasi beragama menggunakan konsep keadilan sebagai tolok ukur seberapa baik penerapannya dalam masyarakat modern.

2. Keseimbangan (*Tawazun*)

Keseimbangan, atau *tawazun*, menunjukkan pengekangan dan gerak. Pendekatan medium ini tidak menghalangi pendapat dan didedikasikan untuk keprihatinan keadilan, humanisme, dan kesetaraan. Sudut pandang yang seimbang adalah sudut pandang yang tidak ekstrim maupun liberal, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit.

dengan gagasan bahwa jalan tengah moderasi beragama adalah batas absolutnya. Ini tidak dimaksudkan untuk merujuk pada gerakan liberal atau kebebasan berbicara yang ekstrem.

Dari frase *tawaza yatazanu tawazunan* yang artinya keseimbangan, muncullah kata *tawazun*. Memberikan sesuatu haknya tanpa modifikasi atau pengurangan adalah definisi lain dari kata tersebut. Dan tanpa disiplin, keseimbangan tidak dapat dicapai. Sunnah Kauniyyah mendefinisikan keseimbangan sebagai keharmonisan tata surya dan rantai makanan. (Suheri & Nurrahmawati, 2022)

3. Toleransi

Penting untuk mendefinisikan toleransi dengan jelas karena toleransi beragama yang meluas benar-benar merusak agama itu sendiri. Batas-batas antara Muslim dan non-Muslim tentu telah diatur sepenuhnya oleh ajaran Islam secara keseluruhan, sebagaimana Islam telah mengatur batas-batas antara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. seseorang yang mematuhi hukum agamanya atau mengetahui bahwa itu terdiri lebih dari sekedar ajaran (jika dia tidak mengikuti agama itu). (Suheri & Nurrahmawati, 2022)

B. Fenomena Ikhtilaf Fiqh di Indonesia

Salah satu penyebab banyaknya agama yang berbeda adalah karena perilaku radikal, fanatik, dan puritan (Pluralisme Agama). Konsep pluralitas agama ini mengacu pada betapa beragamnya pandangan yang sering dianut

oleh orang-orang di lokasi yang sama. Indonesia yang memiliki sejumlah agama yang diakui merupakan salah satu bangsa yang memiliki keragaman agama. Bahkan dalam satu agama, ada variasi yang terlihat dalam berbagai ranah keilmuan, di samping keragaman agama yang banyak. Misalnya, adanya variasi dalam konsep tauhid dan fiqh (ilmu kalam).

Dengan maksud sebagai contoh, penulis esai ini menggunakan salah satu kejadian yang terjadi di Makassar sebagai referensi dalam literatur online.

Fenomena Ikhtilaf antara Nahdlatul dan Wahdah Islamiyah Kota Makassar

Perselisihan aturan yang mengatur perayaan maulid antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah atau fenomena ikhtilaf terkait dengan hal ini. Menurut Wahdah Islamiyah dan Nahdlatul Ulama, berikut ini hukum perayaan hari lahir: (Rezky & Nursain, n.d.):

1. Hukum Memperingati Maulid Menurut Nahdlatul Ulama

Maulid yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal merupakan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Para Ulama menyadari pentingnya mengingat maulid Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang, para sarjana akan memiliki pandangan yang berbeda; beberapa akan mengizinkannya, sementara yang lain tidak. Dalam pendiriannya, Nahdlatul Ulama menyoroti pandangan para akademisi terdahulu terkait hukum peringatan hari lahir sebagai berikut:

Al-Imam al-Suyuthi, salah satu ulama Syafi'iyah, menyatakan: "Perayaan maulid dianggap sebagai bid'ah positif; mereka yang mempraktikkannya akan diberi pahala.

Jelas dari sudut pandang tersebut di atas bahwa maulid adalah bidah yang baik (bidah hasanah).(Rezky & Nursain, n.d.)

2. Hukum Memperingati Maulid Menurut Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah, menurut Akhmad Hanafi Dain Yunta, tidak memandang maulid Nabi Muhammad SAW sebagai persoalan penting yang harus diselesaikan umat Islam secara utuh karena masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak di masyarakat. Faktor yang paling krusial dalam situasi ini adalah bagaimana kita memperlakukan mereka yang merayakan hari lahir, dan Wahdah Islamiyah sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang melakukannya meskipun pada kenyataannya mereka sendiri tidak melakukannya.(Rezky & Nursain, n.d.)

C. Masyarakat awam

Seorang jenderal; saya; paling; normal; tidak luar biasa; 2 n kebanyakan orang; orang biasa semua didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (bukan ahli, bukan ulama, bukan tentara)

Pengertian Masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup berdampingan di suatu tempat dan menciptakan sistem yang semi terbuka dan semi tertutup, dengan interaksi yang terjadi hanya di dalam kelompok itu sendiri.

Menurut etimologinya, istilah "masyarakat" berasal dari kata Arab "musyarak" yang mengandung arti kemitraan (interaksi). Oleh karena itu,

masyarakat diartikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu tatanan yang terstruktur.

Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan orang biasa mengacu pada sekelompok penduduk di suatu wilayah bersama yang juga merupakan orang biasa. Dalam artian orang biasa adalah orang biasa pada umumnya.

D. Pentingnya Moderasi Beragama Dalam Menjabatani Ikhtilaf Fiqh Di Tengah Masyarakat Awam

Kita harus mengambil pelajaran dari pengalaman pedih sejumlah bangsa yang warganya hidup dalam kekacauan dan bangsanya bahkan terancam bubar akibat pertikaian sosial-politik berdasarkan perbedaan penafsiran agama. Mengingat fitrah agama, yang mempengaruhi jangkauan emosional terdalam jiwa manusia, konflik yang berlatar belakang klaim-klaim yang saling bersaing atas kebenaran penafsiran agama niscaya akan jauh lebih merugikan. (Nurrahmawati & Suheri, 2022)

Dalam kenyataannya sering terjadi bahwa perbedaan yang dipersengketakan justru terbatas pada ketepatan penafsiran agama yang diciptakan oleh keterbatasan manusia, bukan kebenaran fundamental yang merupakan satu-satunya penafsiran yang akurat dan hanya milik Tuhan Yang Maha Benar.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Indonesia adalah rumah bagi agama yang sangat beragam. Untuk mengelola situasi ini, diperlukan visi dan solusi yang dapat menumbuhkan kerukunan dan perdamaian dalam praktik beragama, khususnya dengan menekankan moderasi beragama, menghargai keragaman interpretasi, dan menghindari ekstremisme, intoleransi, dan tindakan kekerasan. Beberapa episode kekerasan di banyak negara menunjukkan bagaimana ekstremisme dan terorisme bukanlah satu-satunya provinsi dari satu agama dan tidak memiliki tempat dalam agama apa pun. Ancaman teror dan kekerasan seringkali muncul dari keyakinan, sikap, dan perilaku keagamaan yang ekstrem. Pada saat yang sama, setiap orang, terlepas dari keanggotaannya pada agama tertentu, dapat mengembangkan pola pikir moderat yang mengutamakan keadilan dan keseimbangan.

Indonesia berpotensi mengalami konflik agama karena keragaman dan multikulturalismenya. Untuk mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, rukun, damai, dan mengedepankan keseimbangan dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, diperlukan moderasi beragama sebagai solusinya. Lebih dari itu, cara pandang dan praktik keagamaan yang moderat tidak hanya melayani kebutuhan rakyat Indonesia tetapi juga kebutuhan seluruh komunitas internasional. Organisasi keagamaan yang sangat konservatif dan liberal diundang oleh moderasi agama untuk mencari kesetaraan dan titik temu di pusat dan menjadi individu yang moderat.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, praktik moderasi beragama sangat penting untuk mengatasi ikhtilaf fikih di kalangan masyarakat Indonesia

secara luas. Sejak dini, moderasi beragama berfungsi untuk menstabilkan pertumbuhan dan kemajuan negara Indonesia.

Kesimpulan

Saat ini, Islam dan umat Islam menghadapi setidaknya dua kesulitan; Pertama, organisasi Muslim tertentu memiliki kecenderungan untuk menafsirkan kitab suci agama secara ekstrim dan ketat, kemudian mencoba untuk memaksakannya pada budaya Muslim, kadang-kadang bahkan menggunakan kekerasan;

Kecenderungan ekstrem kedua adalah menjadi longgar dalam keyakinan agama seseorang dan terbuka terhadap tindakan dan gagasan berbahaya dari budaya dan peradaban lain.

Salah satu penyebab banyaknya agama yang berbeda adalah karena perilaku radikal, fanatik, dan puritan (Pluralisme Agama). Konsep pluralitas agama ini mengacu pada bagaimana masyarakat yang tinggal di suatu tempat cenderung memiliki pandangan yang beragam.

Indonesia yang memiliki sejumlah agama yang diakui merupakan salah satu bangsa yang memiliki keragaman agama. Bahkan dalam satu agama, ada variasi yang terlihat dalam berbagai ranah keilmuan, di samping keragaman agama yang banyak. Misalnya, adanya variasi dalam konsep tauhid dan fiqh (ilmu kalam).

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, praktik moderasi beragama sangat penting untuk mengatasi ikhtilaf fikih di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Moderasi beragama bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan kemajuan bangsa Indonesia sejak dini.

Penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan penulisan, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan untuk pengembangan artikel ini kedepannya. agar masyarakat luas sadar akan moderasi beragama dan tidak terjadi konflik di kalangan umat Islam, khususnya di bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Penulis secara pribadi menghargai pembaca atas minat dan waktu mereka dan menyampaikan penyesalan yang tulus atas kesalahan dalam karya ini.

Daftar Pustaka

- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). *Religious Moderation in Indonesian Muslims*. *Religions*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/rel13050451> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Suheri, S., & Nurrahmawati, Y. T. (2022). *Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital*. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. (2019). *Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*. *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v3i1.1152> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Rezky, M., & Nursain, R. (n.d.). *Fenomena Ikhtilāf di Kalangan Masyarakat Islam Kota Makassar; Studi Perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah* ۝ *وَلَا يَلِيَّ لَ صَ لِلْهَاءِ لَوْ عَّ وَ سَقَّ ، بَلَّ لَامَ أُمَّ أَنْ* ۝ *ث*, 2, 164–178.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : <https://kbbi.web.id/awam> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Prawiro, M. *Pengertian Masyarakat: Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Masyarakat*. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html> diakses pada tanggal 1 Januari 2023
- Studi Literatur Adalah: Pengertian Umum & Menurut Para Ahli. <https://www.pooc.org/studi-literatur-adalah/> diakses pada tanggal 1 Januari 2023